

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN


A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hal yang menjadi kesimpulan dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pengelolaan Perikanan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan penanaman modal asing dalam bidang pengelolaan perikanan tangkap berdasarkan hukum internasional diatur dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* yang pada prinsipnya mengatur larangan *performance requirement* yang tidak konsisten dengan Article III GATT (*national treatment*) dan Article XI GATT (*quantitative restriction*) dalam peraturan penanaman modal dan *General Agreement Trade on Service (GATS)* yang pada prinsipnya negara anggota memberikan perlakuan yang sama antara PMA dan PMDN. Sedangkan pengaturan penanaman modal asing dalam bidang pengelolaan perikanan berdasarkan hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Sehingga berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat dikatakan hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan PMA dalam pengelolaan perikanan secara umum masih

harmonis dengan perjanjian internasional di bidang investasi dan pengelolaan perikanan.

2. Hubungan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan perjanjian internasional di bidang investasi (TRIMs dan GATS) yaitu terletak pada kewajiban Indonesia untuk menyesuaikan setiap peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam perjanjian internasional di bidang investasi. Dengan adanya kewajiban tersebut maka persyaratan-persyaratan yang ada dalam DNI haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam perjanjian internasional di bidang investasi. Sehingga berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat dikatakan aturan yang terdapat dalam DNI secara umum masih harmonis dengan ketentuan-ketentuan investasi internasional yang terdapat dalam TRIMs dan GATS.



B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia walaupun telah melakukan berbagai langkah liberalisasi investasi melalui berbagai produk peraturan perundang-undangan, diharapkan agar tetap mengawasi, memperhatikan

dan menangani segala masalah-masalah investasi asing bidang pengelolaan perikanan yang timbul dalam praktik bisnis di lapangan dan merespon secara cepat jika tidak terjadi ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat serta mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan lainnya.

2. Pemerintah harus merevisi beberapa aturan yang terdapat dalam Daftar Negatif Investasi seperti kepemilikan saham bagi PMA hingga 100 persen dalam usaha *cold storage*. Dengan dilaksanakannya ketentuan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan PMDN, khususnya yang bergerak dalam usaha *cold storage*. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan perusahaan PMDN tersebut bersaing dalam hal modal, tenaga ahli, dan kemajuan teknologi.

